



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2014/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

yang bersidang di Namlea, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupate Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (SI), pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 7 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2014IPA Ab tanggal 7 Maret 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, Penggugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Nomor 120/53/III/2007, tanggal 26 Maret 2007;

Hal. 1 dari 20 **hal.Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Namlea rumah orang tua Tergugat sampai anak pertama lahir;
3. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis dan telah dikarunia seorang anak bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun laki laki dan anak tersebut berada pada Tergugat
4. Bahwa sejak hidup bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya sekedar untuk belanja makan Penggugat bersama anak sedangkan kebutuhan lainnya, Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat mau memberikan uang kepada Penggugat terkecuali Penggugat melayani Tergugat pada saat tidur bersama;
6. Bahwa Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sehingga Tergugat memutuskan selama 3 bulan sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sama sehingga membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin sampai sekarang bahkan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara agama bukan lagi suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan jalan musyawarah bersama Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat
9. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakinah , mawaddah dan warahmah maka, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada KUA kecamatan Waeapo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMEIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDEIR;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 **hal. Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/53/2007, yang diterbitkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Namlea, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Buru;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat apabila Penggugat melayani Tergugat melakukan hubungan suami istri di tempat tidur

Hal. 5 dari 20 **hal.Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi;

8. Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Buru;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat

sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 20 **hal. Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah gugatan **cerai**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah dan komunikasi lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidak hadirannya di depan sidang dan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 20 **hal. Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
4. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg. dengan tidak perlu adanya pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri disamping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1975, maka Penggugat harus dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/53/III/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, bermaterai cukup, sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yaitu bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Hal. 11 dari 20 **hal. Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa .hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Buru;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat apabila Penggugat melayani Tergugat melakukan hubungan suami istri di tempat tidur
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi;
9. Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah menasihati Tergugat untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Buru;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6

Hal. 13 dari 20 **hal. Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**



tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Tergugat untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya

sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P. dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri sah, yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah tersebut untuk membiayai penghidupannya bersama satu orang anaknya;
 - 3.2. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat apabila Penggugat melayani Tergugat di tempat idur sebagai suami istri;
 - 3.3. Sikap Tegugat tersebut telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat merasa perasaannya dipermainkan oleh Tergugat;
 - 3.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;

Hal. 15 dari 20 **hal.Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke keluarganya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai saat ini;
5. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الأسلام نظام

المطلاق حين تضطر

Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI. telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 17 dari 20 **hal.Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1435 Hijriah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Drs. H. Edwarman,SH, MHI., Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Edwarman,SH, MHI

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs.Abd Razak Payapo

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 **hal.Putusan no. 65/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.-
5. Materai : Rp. 6.000,00.-

Jumlah Rp. 491.000,00.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR